

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEPATUHAN PEMILIK KOS DALAM MEMBAYAR PAJAK
RUMAH KOS
(Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos-Kosan di Kota Kupang)**

Elisabeth D. Dhano¹, Falentina L. Banda², Sesilianus Kapa³

Program Studi Akuntansi

^{1,2,3}Universitas Flores

Email: sesilianuskapa16@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, taxpayer knowledge, tax sanctions and tax service services on tax compliance. This research was conducted in the city of Kupang, descriptive statistical research method through a quantitative approach. The population in this study are taxpayers who carry out business activities for boarding houses in Kupang City. Sampling is in accordance with the provisions of the sample from a certain population that is the easiest to reach or obtain, for example the one closest to the place where the researcher is domiciled. The results of this study prove that a) Taxpayer awareness has no effect on tax compliance of boarding house owners in the city of Kupang. It is proven by a significance value of $0.841 >$ from a value of 0.05 , b) Taxpayer knowledge has an effect on tax compliance of boarding house owners in the city of Kupang. It is proven by a significance value of $0.000 <$ from the value of sig 0.05 , c) Tax sanctions have no effect on tax compliance of boarding house owners in the city of Kupang. It is proven by a significance value of $0.430 >$ from the value of sig 0.05 and d) Fiscal Services does not affect the tax compliance of boarding house owners in the city of Kupang. It is proven by a significance value of $0.430 >$ from the value of sig 0.05 .

Keywords: Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions and Fiscal Services Against Tax Compliance

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang, metode penelitian statistik deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha rumah kos-kosan di Kota Kupang. Pengambilan sampel sesuai dengan ketentuan sampel dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau atau didapatkan, misalnya yang terdekat dengan tempat peneliti berdomisili. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: a) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pemilik rumah kos di kota Kupang. Dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,841 >$ dari nilai α $0,05$, b) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pemilik rumah kos di kota Kupang. Dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,000 <$ dari nilai sig α $0,05$, c) Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pemilik rumah kos di kota Kupang. Dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,430 >$ dari nilai sig α $0,05$ dan d) Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pemilik rumah kos di kota Kupang. Dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,430 >$ dari nilai sig α $0,05$.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus

Terhadap Kepatuhan Pajak

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan (Jatmiko, 2006). Salah satu pungutan yang dilaksanakan oleh kabupaten dan kota adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Terkait dengan pengolahan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar adalah undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah (Indonesia, 2009).

Dengan berubahnya sistem dari *Official Assesment* menjadi *Self Assesment System*, wajib pajak berperan aktif mulai dari menghitung, menyetor, hingga melaporkan pajak yang terhutang yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat dimaksimalkan, salah satunya adalah usaha kos-kosan yang sudah tumbuh sejak lama dan hingga kini jumlahnya terus meningkat, terutama usaha kos-kosan ini di area kampus, juga wilayah industri. Usaha ini dengan sasaran para pendatang yang membutuhkan tempat tinggal sementara dengan *budget* terbatas. Berbagai macam tipe kos dari yang eksklusif hingga sederhana semua bisa dipilih sesuai kebutuhan dan ketersediaan dana. Perputaran uang yang cepat karena pembayaran kos dilakukan sebulan sekali serta jumlah peminat yang terus bertambah membuat bisnis kos-kosan menjadi usaha yang menjanjikan.

Dalam pemungutan pajak terdapat hambatan hambatan seperti adanya perlawanan aktif dan pasif (Mardiasmo, 2011). Perlawanan pasif yang dimaksudkan adalah masyarakat tidak (pasif) membayar pajak karena sistem perpajakan yang rumit dan perlawanan aktif lebih kepada penghindaran membayar pajak dengan bentuk *tax avoidance* dan *evasion*. Kondisi seperti ini sebelumnya diindikasikan menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang seringkali menjurus pada praktik *tax evasion* (penggelapan pajak), yang merupakan salah satu tindakan kriminal dalam perpajakan.

Kota Kupang adalah sebuah Kota Madyadan sekaligus Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kota Madya ini adalah kota yang terbesar di pesisir Teluk Kupang, di bagian barat laut pulau Timor. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pasal 3 ayat 2, tentang Obyek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayarannya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, yang juga mencakup penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek seperti: Gubuk Pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan, losmen dan rumah penginapan serta kamar kost yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Pasal 6 Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Sejalan dengan makin ramainya aktivitas perkuliahan mahasiswa di kampus baru Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) di Penfui, kos- kosan di wilayah Matani Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang juga bertumbuh pesat. Kehidupan mahasiswa kos-kosan di wilayah ini pun menunjukkan pola yang sama dengan kehidupan mahasiswa kos-kosan di wilayah Kelurahan Oesapa dan di wilayah kelurahan lainnya di Kota Kupang. Umumnya, mahasiswa kos-kosan tidak dipisah laki-laki dan perempuan dalam satu asrama. (POS KUPANG.COM, KUPANG, Laporan Wartawan Pos Kupang, Maksi Marho), di seputaran Matani, Desa Penfui Timur, kompleks belakang kampus Undana Kupang, Senin (25/7/2016) siang.

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang pada sektor pajak, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kupang, melalui tim gugus tugas yang telah dibentuk melakukan pendataan potensi obyek pajak baru. Pasalnya, hasil pemantauan potensi objek pajak baru di beberapa wilayah yang ada di kota ini mulai bertambah. "Potensi objek pajak baru yakni resto, hotel dan kos-kosan terpantau ada yang sudah mulai dibangun dan ada juga yang sudah mulai lajukan uji coba," kata Kepala BPKD Kota Kupang, Jefri Pelt kepada wartawan di ruang

kerjanya, Senin (8/1/2018) Dikatakannya, gugus tugas itu nantinya akan menyisir dan mendata semua titik usaha yang dikenakan pajak. Sebab ada beberap objek pajak baru yang muncul dan mulai menyebar disemua wilayah seperti objek pajak baru rumah makan “Untuk wilayah yang mukai bermuncul objek pajak baru itu yakni rumah makan yakni diwilayah Oebobo, dan untuk kos-kosan di wilayah Kelapa Lima serta sebagaia di Oebobo,” ujarnya. Pelt menambahkan, Sesuai rencana sebelum gugus tugas melakukan pedataan akan lakukan rapat bersama para Camat dan Lurah. Ini dilajukan untuk mengetahui data awal mengenai adanya penambahan usaha ekonomi di wilayahnya masing-masing (*Kupang, Terasntt.com*).

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kupang, melalui tim gugus tugas yang telah dibentuk, melakukan pendataan potensi obyek pajak baru. Tugas yang dibentuk menyisir dan mendata semua titik usaha yang dikenakan pajak (Jefri Pelt, Kepala BPKD Kota Kupang). Hasil pemantauan potensi objek pajak baru di beberapa wilayah yang ada di kota ini mulai bertambah. Potensi objek pajak baru yakni resto, hotel dan kos- kosan terpantau ada yang sudah mulai dibangun dan ada juga yang sudah mulai lajukan uji coba. Berdasarkan prapenelitian yang dilakukan peneliti, di kota Kupang pemilik kos yang mempunyai kamar lebih dari 10, baru 30% yang membayar pajak kos.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Hario Dhanesworo (2016), tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos (Studi Kasus pada Pemilik Usaha Kos-Kosan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak, sedangkan tiga faktor lainnya yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kota Kupang.

Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah Kota Kupang, dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pnerimaan pajak kategori rumah kos
- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pemilik kos dalam membayar pajak rumah kos
- c. Bagi masyarakat, untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak atas usaha yang dilakukan dan menjadi sumber pengetahuan tentang pajak
- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan sebagai bahan acuan penelitian yang sama di masa yang akan datang.

II. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian Terdahulu

Penelitian Hario Dhanesworo (2016), tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos (Studi Kasus pada Pemilik Usaha Kos-Kosan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman)”, menggunakan jenis penelitian kuantitatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif menggunakan uji (mean, maks, min & standar deviasi) dan uji Hipotesis menggunakan uji regresi berganda, hasil penelitiannya menunjukan dari empat faktor yang diteliti (kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus), hanya satu faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajk dalam membayar pajak hotel kategori rumah

kos yaitu pengetahuan wajib pajak. Sedangkan tiga faktor lainnya menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos.

Penelitian (SITIO, 2018) dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos tentang pajak kos di kecamatan depok”, menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, alat analisis yang digunakan untuk mengukur pemahaman pemilik kos tentang pajak kos adalah dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik usaha kos menunjukkan bahwa pemilik usaha kos memahami peraturan daerah yang mengatur tentang pajak kos. Dalam prakteknya walaupun para pemilik usaha kos sudah paham, tetapi mereka masih belum melaksanakan sepenuhnya kewajiban pajak mereka. Menurut Widyati dan Nurlis (2010) dalam (Andinata, 2016) terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan sebagai berikut


- a. Kepemilikan NPWP.
- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
- c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
- e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui Training perpajakan yang mereka ikuti.

Penelitian (Wulandari, 2015) dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Daerah kota Malang nomor 16 tahun 2010 kategori pajak rumah kos” , jenis penelitian deskriptif kualitatif, alat analisis yang digunakan dengan metode wawancara, *snowball* sampling dan triangulasi. Hasil penelitiannya, Wajib pajak hotel atas rumah kos memahami aturan perpajakan tentang usaha rumah kos, mengisi formulir wajib pajak dengan benar, menghitung pajaknya dengan benar dan telah membayarkan pajak rumah kos.

Penelitian Agustina Dwi Pusparini, dengan judul “ Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (studi kasus pada KPP Pratama Soreang)”. Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif menggunakan metode deskriptif menggunakan metode deskriptid dan verifikatif alat. Alat analisis yang digunakan analisis hipotesis (variabel bebas, variabel terikat) menggunakan kuesioner. Hasil penelitiannya, pemahaman wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Fenomena yang terjadi pada kesadaran wajib pajak orang pribadi yang masih rendah terjadi karena kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai kewajibannya diantaranya masih ditemukan wajib pajak yang kurang paham mengenai kewajibannya dalam membayar pajak, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dalam diri wajib pajak dan pelaksanaan sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Fenomena yang terjadi pada kesadaran wajib pajak orang pribadi yaitu jika kesadaran wajib pajak kurang, menyebabkan timbulnya rasa malas untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga bisa menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan wajib pajak oleh karena itu diterapkan sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar.

Rerangka Pemikiran

Gambar 2.1



Hipotesis

- a. H₁ : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak
- b. H₂ : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak
- c. H₃ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
- d. H₄ : Pelayanan fikus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian statistik deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di Kota Kupang, terdiri atas kecamatan Kota Lama, kelurahan Pasir Panjang kuesioner yang di bagi 10, kecamatan Alak, kelurahan Bapuplat kuesioner yang di bagi 3, kecamatan Kelapa Lima, kelurahan Kelapa Lima kuesioner yang di bagi 2 dan kelurahan Oesapa kuesioner yang di bagi 2, kecamatan Oebobo, kelurahan Liliba kuesioner yang di bagi 5, Oetete kuesioner yang di bagi 3, Kayu Putih kuesioner yang di bagi 3 ,TDM kuesioner yang di bagi 1, dan kecamatan Maulafa, kelurahan Penfui kuesioner yang di bagi 2, Oeputra kuesioner yang di bagi 1, Kolhua kuesioner yang di bagi4, Oepura kuesioner yang di bagi 4. Metode pengumpulan data melalui kuesioner. Metode analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Variabel dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari lima item pertanyaan kemauan bayar pajak yang dikembangkan oleh Widayati dan Nurlis (2010).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

- 1. Uji Validitas
Seluruh butir pertanyaan dalam penelitian ini memiliki tingkat signifikasansi di bawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan dikatakan valid dan dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya.
- 2. Uji Reabilitas
Cronbach's Alpha sebesar 0.859 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner penelitian konsisten dan dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
 Nilai *sig* sebesar 0.820 lebih besar dari nilai α 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data berdistribusi normal.
2. Uji Heteroskedastisitas
 Hasil perhitungan menunjukkan tidak ada gangguan heterokedastisitas, karena nilai signifikansi lebih besar dari α pada tingkat signifikansi 5% ($p > 0,05$), sehingga secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas dalam penelitian ini.
3. Uji Multikolinearitas
 Semua variabel independen mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga data bebas multikolinearitas, sehingga hasil penelitian ini dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya.

Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.1
Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koef Regresi	t hitung	t tabel	Sig	Kesimpulan
Konstanta	1,205				
Kesadaran Wajib Pajak	0,737	6,242	1,683	0,841	H1. Tidak Terdukung
Pengetahuan Wajib Pajak	0,021	0,202	1,683	0,000	H2. Terdukung
Sanksi Pajak	0,151	2,100	1,683	0,430	H3. Tidak Terdukung
Pelayanan Fiskus	0,434	2,470	1,683	0,190	H4. Tidak Terdukung
$R^2 \text{ Adjusted} = 0,873$					

Sumber data: Data primer yang diolah 2018

2. Uji t
 - a) Hipotesis 1: Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak
 Kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam membayar pajak, menunjukkan bahwa wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan iuran kepada negara tanpa jasa timbal secara langsung, tetapi masyarakat menikmati pembangunan yang dilaksanakan oleh negara seperti berbagai fasilitas umum yang disediakan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t. Kriteria pengujian hipotesis tersebut adalah H1 diterima jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ atau tingkat signifikansi 0,05. Dari hasil pengujian dengan menggunakan SPSS versi 22.0 diperoleh nilai t hitung variabel kesadaran wajib sebesar 6,242 dengan signifikansi (0,841) (lihat pada tabel 4.5). Dengan demikian H1 tidak terdukung bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayanti dan Nurlis (2010) dan Hario Danasworo (2016). Kota Kupang kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kategori rumah kos masih rendah karena dari 40 rumah kos yang memenuhi syarat hanya 30% yang sudah membayar pajak kategori rumah kos.
 - b) Hipotesis 2: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
 Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t. Kriteria pengujian hipotesis tersebut adalah H2 diterima jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ atau tingkat signifikansi $\leq 0,05$. Dari hasil pengujian dengan menggunakan SPSS versi 22.0 diperoleh nilai t hitung variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,202 dengan signifikansi (0,000) (lihat pada tabel 4.5). Dengan demikian H2 terdukung bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014), Widayati dan Nurlis (2010) dan Hario Dhanesworo (2016). Pengetahuan akan peraturan perpajakan diperoleh masyarakat melalui berbagai media secara langsung dan tidak langsung melalui tingkat pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak. Dengan peningkatan pengetahuan diharapkan pemilik kos di Kota Kupang dapat membayar pajak kos sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

- c) Hipotesis 3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
 Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t. Kriteria pengujian hipotesis tersebut adalah H3 diterima jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ atau tingkat signifikansi 0,05. Dari hasil pengujian dengan menggunakan SPSS versi 22.0 diperoleh nilai t hitung variabel sanksi wajib sebesar 2,100 dengan signifikansi (0,430) (lihat pada tabel 4.5). Dengan demikian H3 tidak terdukung bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hananto (2015) dan Hario Dhanesworo (2016). Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak rumah kos belum dilakukan sehingga walaupun pengetahuan pajak sudah dipahami tetapi kesadaran dan adanya sanksi pajak belum juga patuhi.
 - d) Hipotesis 4: Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
 Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t. Kriteria pengujian hipotesis tersebut adalah H1 diterima jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ atau tingkat signifikansi 0,05. Dari hasil pengujian dengan menggunakan SPSS versi 22.0 diperoleh nilai t hitung variabel kesadaran wajib sebesar 2,470 dengan signifikansi (0,190) (lihat pada tabel 4.5). Dengan demikian H3 tidak terdukung bahwa pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) dan Hario Dhanesworo (2016). Pelayanan fiskus yang terjadi di lapangan tidak sesuai yang diharapkan.
3. Uji F

Tabel 4.2

Hasil Uji F dan Adjusted R²

F hitung	F table	Adjusted R ²	Sig	Kesimpulan
68,246	2,62	0,873	0,000	Model Fit

Sumber: Data primer diolah, 2018

Nilai F hitung model diatas sebesar 68,246 dan F tabel 2,62 maka nilai F hitung > F tabel dengan probabilitas 0,000, maka dapat dikatakan bahwa model regresi sudah tepat (fit) dan dapat digunakan untuk memprediksi variable kepatuhan wajib pajak.

4. Koefisien Determinasi (R²)
 Nilai *adjusted R²* sebesar 0,873 atau 87,3% yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar 87,3 % oleh variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus, sedangkan sisanya (100% - 87,3% = 12,7%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

V. PENUTUP

Simpulan

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pemilik rumah kos di kota Kupang. Dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,841 lebih besar dari nilai α 0,05. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayanti dan Nurlis (2010) dan Hario Danasworo (2016).
2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pemilik rumah kos di kota Kupang. Dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig α 0,05. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014), Widayati dan Nurlis

- (2010) dan Hario Dhanesworo (2016).
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pemilik rumah kos di kota Kupang. Dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,430 lebih besar dari nilai sig α 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hananto (2015) dan Hario Dhanesworo (2016).
 4. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pemilik rumah kos di kota Kupang. Dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,430 lebih besar dari nilai sig α 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hananto (2015) dan Hario Dhanesworo (2016).

Implikasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak. Maka penelitian implikasi yang timbul dari penelitian ini adalah

Bagi Pemerintah Kota Kupang melalui Instansi terkait yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kupang

1. Sosialisasi secara berkala mengenai kesadaran wajib pajak perlu ditingkatkan sehingga wajib pajak dalam hal ini pemilik rumah kos 10 kamar ke atas lebih memahami tujuan dan manfaat membayar pajak
2. Pemberian sanksi kepada wajib pajak rumah kos 10 kamar ke atas dilakukan lebih tegas agar wajib pajak tertib membayar pajak
3. Pelayanan fiskus dilakukan lebih tegas sehingga wajib pajak sadar pentingnya membayar pajak

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan, maka diajukan saran sebagai berikut

1. Pemerintah Kota Kupang melalui instansi terkait yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kupang perlu secara berkala melakukan sosialisasi kepada pemilik rumah kos 10 kamar ke atas. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik dan media cetak.
2. Penelitian selanjutnya dapat melakukan wawancara secara mendalam kepada pemilik kos tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. C. (2016). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak*. CALYPTRA, 4(2), 1–15.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*”. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 1
- Dhanesworo (2016), tentang “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos (Studi Kasus pada Pemilik Usaha Kos-Kosan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman)*”
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Eko Jaya.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota semarang)*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi.
- (POS KUPANG.COM, KUPANG, *Laporan Wartawan Pos Kupang, Maksi Marho, di seputaran Matani, Desa Penfui Timur, kompleks belakang kampus Undana Kupang, Senin (25/7/2016)*

siang.

SITIO, E. E. (2018). *Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos Di Kecamatan Depok, Kecamatan Ngaglik Dan Kecamatan Mlati*. Uajy.

Widayati dan Nurlis. 2010. “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*”. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.

Wulandari, N. (2015). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 7(1).